



# BUPATI OGAN ILIR

## PROVINSI SUMATERA SELATAN

### PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 57 TAHUN 2015

#### TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENJABAT BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 800/06/DPRD-OI/2016 tanggal 28 Desember 2015 yang ditindaklanjuti dengan Rapat TAPD dan Badan Anggaran tanggal 28 Desember 2015 perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Penjabat Bupati tentang Perubahan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Pejabat Bupati Ogan Ilir Nomor 47 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 47).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**Pasal 1**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Penjabat Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 9 (Sembilan) yang berbunyi sebagai berikut:
  9. Standar Biaya Umum ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016.
2. Ketentuan BAB IV ketentuan penutup diantara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan satu pasal yaitu pasal 6a yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6a**

Apabila dikemudian hari ternyata Peraturan Penjabat Bupati ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka akan dilaksanakan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Ketentuan pada lampiran setelah lampiran I point 22 tentang Perjalanan Dinas, ditambahkan point 22a tentang Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II sehingga berbunyi sebagaimana pada lampiran peraturan penjabat bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. BUBATI OGAN ILIR,

  
YULIZAR DINOTO

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 30 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

  
HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015 NOMOR.57



LAMPIRAN I : PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN ILIR

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN</b>				
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN			Besaran honorarium akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.	Terdapat pada Permendagri 13/2006
1.2	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)				
	a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD	OB	500,000.00		
	b. Bendahara Pengeluaran PPKD	OB	500,000.00		
	c. Bendahara Penerimaan PPKD	OB	500,000.00		
	c. Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD -BTL selain Gaji	OB	400,000.00		
	d. Koordinator Pengelola Gaji dan Tunjangan	OB	400,000.00		
1.3	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)				
	1.3.1 Pejabat Pengguna Anggaran (PA)				
	a. s.d 500 juta	OB	550,000.00		dihitung berdasarkan total kegiatan di skpd
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	600,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	700,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	800,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	850,000.00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	950,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	1,200,000.00		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 miliar	OB	1,400,000.00		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1,550,000.00		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar	OB	1,800,000.00		
	1.3.2 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)				berdasarkan keg yg
	a. s.d 500 juta	OB	420,000.00		ada dibawah tggjwbnya
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	520,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	620,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	720,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	820,000.00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	920,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	1,170,000.00		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 miliar	OB	1,370,000.00		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1,500,000.00		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
	j Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar	OB	1,700,000.00		
	1.3.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD				berdsrkan total keg
	a. s.d 500 juta	OB	400,000.00		skpd
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	500,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	600,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	700,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	800,000.00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	850,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	900,000.00		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 miliar	OB	950,000.00		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1,000,000.00		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar	OB	1,050,000.00		
	1.3.4 Bendahara Pengeluaran				
	a. s.d 500 juta	OB	400,000.00		berdsrkan total anggaran
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	500,000.00		skpd
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	600,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	700,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	800,000.00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	850,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	900,000.00		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 miliar	OB	950,000.00		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1,000,000.00		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar	OB	1,050,000.00		
	1.3.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu				berdsrkan keg yg jd
	a. s.d 500 juta	OB	350,000.00		lggj/wbnya
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	450,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	550,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	650,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	750,000.00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	800,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	850,000.00		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 miliar	OB	900,000.00		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	950,000.00		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar	OB	1,000,000.00		
	1.3.6 Pembantu Bendahara Pengeluaran / Penerimaan				
	a. s.d 500 juta	OB	300,000.00		
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	400,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	500,000.00		



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	600,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	700,000.00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	750,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar	OB	800,000.00		
	1.3.7 Bendahara Penerimaan				berdasarkan total pen-
	a. s.d 500 juta	OB	350,000.00		dptan skpd
	b. 500 juta s.d 1miliar	OB	450,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Milyars.d. Rp.5 Milyar	OB	600,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Milyar	OB	700,000.00		
	1.3.8 Bendahara Penerimaan Pembantu				
	a s.d 500 juta	OB	300,000.00		
	b. 500 juta s.d 1miliar	OB	400,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Milyar sd. Rp.5 Milyar	OB	550,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Milyar	OB	650,000.00		
<b>2.</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA/PELAKSANA KEGIATAN</b>				
	<b>A. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)</b>				PPTK memperoleh honor berdasarkan jk waktu penyelesaian pekerjaan
	s.d 500juta	OB	450,000.00		
	500 jutas.d 1 miliar	OB	550,000.00		
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	650,000.00		
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	750,000.00		
	<b>B. STAF PENGELOLA KEGIATAN (PNSMON PINS)</b>	OB/OK	300,000.00		
	<b>C. TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>				
	<b>C.1 Yang Di tetapkan Oleh Bupati</b>				Kegiatan yg lintas SKPD dan dengan SK Bupati
	a. Pengarah	OB/OK	500,000.00		
	b. Penanggungjawab	OB/OK	450,000.00		
	c. Koordinator/Ketua	OB/OK	400,000.00		
	d. Waki Ketua	OB/OK	350,000.00		
	e. Sekretaris	OB/OK	320,000.00		
	f. Anggota/Staf	OB/OK	300,000.00		
	g. Anggota/Staf Non PNS	OB/OK	250,000.00		
	<b>C.2 Yang Di tetapkan Oleh Pengguna Anggaran (PA) / KPA</b>				Kegiatan dalam SKPD
	a. Koordinator/Ketua	OB/OK	400,000.00		
	b. Wakil Ketua	OB/OK	350,000.00		tdk melibatkan SKPD lain
	c. Sekretaris	OB/OK	300,000.00		
	d. Anggota/Staf	OB/OK	250,000.00		
	e. Staf Non PNS	OB/OK	200,000.00		
<b>3.</b>	<b>HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>				
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	350,000		
	b. Anggota	OB	300,000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
4.	Honorarium Perangkat ULP, LPSE diatur dengan Keputusan tersendiri				
5	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				
5.1.	Tim Teknis Juri/Tim Ahli untuk Pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes				
	a. Tim Uji Coba	OB	500,000.00		
	b. Panitia / Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak	OB	400,000.00		
5.2.	Pejabat Pembuat Komitmen				
	a. s.d 500 juta	OB	450,000.00		
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	550,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	650,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	750,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	850,000.00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	950,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	1,200,000.00		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 miliar	OB	1,400,000.00		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1,600,000.00		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar	OB	1,800,000.00		
6	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa)				
	6.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pejabat Pengadaan	OB	500,000.00	Pengadaan s.d. Rp.200jt	
	6.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa)-Pengadaan Barang/Jasa				
	a. Ketua				
	1) Nilai pagu dana sampai dengan Rp.500 juta atau jasa konsultan hingga Rp.200 juta	OP	300,000.00		
	2) Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta atau jasa konsultan diatas Rp 200 juta	OP	350,000.00		
	b. Sekretaris				
	1) Nilai pagu dana sampai dengan Rp.500 juta atau jasa konsultan hingga Rp.200 juta	OP	280,000.00		
	2) Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta atau jasa konsultan diatas Rp 200 juta	OP	330,000.00		
	c. Anggota				
	1) Nilai pagu dana sampai dengan Rp.500 juta atau jasa konsultan hingga Rp.200 juta	OP	260,000.00		
	2) Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta atau jasa konsultan diatas Rp 200 juta	OP	310,000.00		
	Honorarium Tim Pengawas Lapangan				
	s.d 500 juta	OB	350,000.00		
	500 juta s.d 1 miliar	OB	450,000.00	Berdasarkan total kegiatan yang diawasi	
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	550,000.00		
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	650,000.00		



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
7	<b>HONORARIUM PANITIA SEMINAR/SOSIALISASI/DISEMINASI</b>				
	a. Penanggungjawab	OK	500,000.00		
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	450,000.00		
	c. Sekretaris	OK	400,000.00		
	d. Anggota (PNS dan Non PNS)	OK	300,000.00		
8	<b>HONORARIUM NARASUMBER</b>				
8.1	<b>NARASUMBER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/BMTEK/DAN SEJENISNYA</b>				Dalam Kab. OI
	a. Pejabat Eselon II	OJ	350,000.00		
	a. Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara	OJ	300,000.00		
	b. Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara	OJ	200,000.00		
	c. Pakar/Praktisi di luar lingkup Kab. Ogan Ilir	OJ	350,000.00		
	d. Moderator/Pendamping	OJ	200,000.00		
	e. Tenaga Asistensi/Reviu diluar lingkup Kabupaten Ogan Ilir	OJ	300,000.00		
	f. Notulen	ok	250,000.00		
	g. Pembuatan materi	permateri	200,000.00		
	h. MC/pemandu acara	OK	150,000.00		
	i. Pembaca Do'a	OK	150,000.00		
	j. Petugas Ruangan	OK	100,000.00		
	k. Pakar Pembicara Khusus (Dari luar Provinsi)				
	1. Setingkat profesor/Doktor/tenaga ahli	OJ	800,000.00		
	2. Setingkat S-2	OJ	600,000.00		
	3. Setingkat S-1	OJ	500,000.00		
	l. Sewa Ruangan				
	a. Kapasitas s.d 100 orang	Hari	850,000.00		
	b. Kapasitas lbh dari 100 orang	hari	1,000,000.00	diupayakan dengan fasilitas Kantor	
	m. Operator Komputer	OB	350,000.00		
	n. Transport/Uang Saku Peserta utk yang bukan PNS	OH	60,000.00		
8.2	<b>NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI (LINGKUP NASIONAL)</b>				Lingkup Luar Kab. OI
	6.2.1 Narasumber/Pembahas:				
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negarinya/ yang disetarakan	OJ	1,500,000.00		
	b. Pejabat Eselon II yang disetarakan	OJ	1,300,000.00		
	c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	800,000.00		
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/Fungsional/ yang disetarakan	OJ	700,000.00		
	e. Tenaga Ahli Profesional Bidang Keagamaan	OK	6,000,000.00		
	6.2.2 Moderator	OJ	500,000.00		
	6.2.3. MC	OK	400,000.00		
	6.2.4. Pendamping Narasumber	OJ	600,000.00		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
9	HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP				
9.1	JASA PELAYANAN SKPD				
	a. Petugas Penyedia Jasa Pelayanan Program/Kegiatan	OB	350,000.00		
	b. Petugas Pengurus/pemberkas /pengelela arsip-arsip aktif	OB	350,000.00		
	c. Petugas Kebersihan	OB	600,000.00		
	d. Sopir (Driver)				
	1. Sopir (Driver) Bupati	OB	700,000.00		
	2. Sopir (Driver) Ketua DPRD	OB	700,000.00		
	3. Sopir (Driver) Wakil Bupati	OB	700,000.00		
	4. Sopir (Driver) Wakil Ketua DPRD	OB	700,000.00		
	5. Sopir (Driver) Sekda	OB	700,000.00		
	6. Sopir Pejabat Struktural Pimpinan SKPD dan Asisten Sekda	OB	700,000.00		
	7. Sopir Mobil Ambulance	OB	600,000.00		
	8. Sopir Mobil Operasional	OB	600,000.00		
	e. Petugas Lapangan pada Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota			Besaran honorarium akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati	Tidak melampai UMR
	f. Petugas honorer Lapangan Dinas Pendapatan	OB	1,000,000.00	Merupakan batas maksimum honorarium	
10	HONORARIUM OPERATOR SIMBUK/KEUANGAN/ BARANG/APLIKASI KOMPUTER LAINNYA-SKPD				Nilai pagu SKPD
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Milyar	OB	400,000.00		
	b. Nilai pagu dana diatas Rp3 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	450,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp30 miliar	OB	500,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp30 miliar	OB	550,000.00		
11	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD), SIMDA KEUANGAN DAN SIMDA BARANG DAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK				
	a. Supervisor	OB	1,000,000.00		
	b. Database Administrator	OB	950,000.00		
	b. Sistem Administrator	OB	900,000.00		
	c. User	OB	500,000.00		
12	HONORARIUM PENELITI				
	a. Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	50,000.00		
	b. Peneliti Madia ks im u m 4 jam/hari)	OJ	40,000.00		
	c. Peneliti Muda (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	35,000.00		
	d. Peneliti Pertama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	30,000.00		
	e. Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	OJ	28,000.00		
	f. Pembantu Peneliti	OJ	20,000.00		
	g. Koordinator Peneliti	OB	365,000.00		



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
	h. Sekretariat Penelitian	OB	260,000.00		
	i. Pengolah Data	Penelitian	1,000,000.00		
	j. Petugas Survey	Orang/Respon den	4,000.00		
	k. Pembantu Lapangan			Menggunakan kode rekening barang/jasa	
	a) Pegawai Negeri Sipil (PNS)	OH	40,000.00		
	b) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS)	OH	20,000.00		
	l. Honorarium jasa konsultan			Disesuaikan dengan Ketentuan Bappenastentang Audit Payroll	Diatur dg Keputusan tersendiri
13	<b>Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan:</b>				
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250,000.00		
	b. Anggota	OB	220,000.00		
14	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BERITA DAERAH/JURNAL</b>				Berdasarkan kali terbit
	a. Penanggung Jawab	Oter	350,000.00		
	b. Redaktur	Oter	300,000.00		
	c. Penyunting/Editor	Oter	250,000.00		
	d. Desain Grafis & Fotografer	Oter	175,000.00		
	e. Sekretariat	Oter	150,000.00		
	f. Pembuat artikel	Halaman	100,000.00		
15	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH</b>				
	a. Penanggung Jawab	Oter	350,000.00		Berdasarkan kali terbit
	b. Redaktur	Oter	300,000.00		
	c. Penyunting/ Editor	Oter	250,000.00		
	d. Desain Grafis & Fotografer	Oter	175,000.00		
	e. Sekretariat	Oter	150,000.00		
	f. Pembuat artikel	Halaman	75,000.00		
16	<b>Honorarium Penerbitan Buku /laporan</b>				
	a. Penanggung Jawab	ob	400,000.00		Berdasarkan jml bulan
	b. Penyusun	ob	375,000.00		waktu penyelesaian
	c. Tim Teknis	ob	350,000.00		
	d. Penyunting/ Editor	ob	300,000.00		
	e. Desain Grafis & Fotografer	ob	250,000.00		
	f. Sekretariat	ob	200,000.00		



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
17	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE</b>				
	a. Penanggung Jawab	OB	350,000.00		
	d. Web Admin	OB	320,000.00		
	e. Web Developer	OB	300,000.00		
18	<b>HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG</b>				
	Pengurus/Penyimpan Barang				
	a. Tingkat SKPD	OB	400,000.00		
	b. Tingkat cabdin	OB	300,000.00		
19	<b>VAKASI PENYELENGGARA UJIAN</b>				
	<b>19.1 Setingkat Pendidikan Dasar</b>				
	a. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	4,000.00		
	b. Pengawas Ujian	OH	200,000.00		
	<b>19.2 Setingkat Pendidikan Menengah</b>				
	a. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	6,000.00		
	b. Pengawas Ujian	OH	250,000.00		
	<b>19.3 Setingkat Pendidikan Tinggi</b>				
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1,500.00		
	c. Pengawas Ujian	OH	200,000.00		
20	<b>BIAYA MAKAN DAN SNACK</b>				
	<b>1 Uang makan dan snack rapat intern SKPD</b>				
	Uang makan	Porsi	17,000.00		
	Biaya snack	Porsi	6,000.00		
	<b>2 Uang makan dan snack kegiatan lintas SKPD (berlaku umum)</b>				
	Uang Makan	Porsi	17,000.00		
	Biaya snack	Porsi	6,000.00		
	<b>3 Uang Makan dan snack rapat teknis antar SKPD (minimal dipimpin asisten)</b>				
	Uang makan	Porsi	23,000.00		
	Biaya snack	Porsi	8,000.00		
	Uang Makan di Lingkungan Kabupaten				
	<b>4 Uang Makan prasmanan (Berlaku Umum)</b>	Porsi	60,000.00		
	Biaya snack	Porsi	20,000.00		
	Uang Makan Tamu Prasmanan (Provinsi)	Porsi	100,000.00		
	Biaya snack	Porsi	40,000.00		
	Uang Makan Tamu Eksekutif (setingkat Menteri)	Porsi	125,000.00		
	Biaya snack	Porsi	50,000.00		
	Uang Makan Tamu Super eksekutif (Setingkat RI 1 dan RI 2)	Porsi	150,000.00		
	Biaya snack	Porsi	75,000.00		
	<b>5 Uang Makan Diklat Struktural (BKD)</b>				
	LPJ, Diklat Pim IV	Porsi	25,000.00		
	Biaya snack	Porsi	8,000.00		
	<b>6 Uang Makan diklat Fungsional</b>				
	Uang Makan	Porsi	20,000.00		
	Biaya snack	Porsi	8,000.00		

Point 21 tentang Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri berubah sebagian sebagai berikut:

**21 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO.	PROVINSI	SATUAN	ESELON III/ GOLIV	ESELON IV/ GOL. III	GOL I/II
			6	7	8
1	Aceh	OH	980,000.00	410,000.00	370,000.00
2	Sumatera utara	OH	703,000.00	505,000.00	310,000.00
3	Riau	OH	868,000.00	450,000.00	380,000.00
4	Kepulauan Riau	OH	650,000.00	502,000.00	280,000.00
5	Jambi	OH	697,000.00	382,000.00	290,000.00
6	Sumatera Barat	OH	884,000.00	477,000.00	370,000.00
7	Sumatera Selatan	OH	605,000.00	514,000.00	310,000.00
8	Lampung	OH	790,000.00	374,000.00	356,000.00
9	Bengkulu	OH	712,000.00	599,000.00	510,000.00
10	Bangka Belitung	OH	850,000.00	533,000.00	304,000.00
11	Banten	OH	924,000.00	797,000.00	400,000.00
12	Jawa Barat	OH	859,000.00	515,000.00	463,000.00
13	DKI. Jakarta	OH	800,000.00	610,000.00	400,000.00
14	Jawa Tengah	OH	924,000.00	497,000.00	350,000.00
15	DI. Yogyakarta	OH	800,000.00	629,000.00	461,000.00
16	Jawa Timur	OH	841,000.00	499,000.00	329,000.00
17	Bali	OH	904,000.00	904,000.00	658,000.00
18	Nusa Tenggara barat	OH	737,000.00	540,000.00	360,000.00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	700,000.00	662,000.00	400,000.00
20	Kalimantan Barat	OH	866,000.00	430,000.00	361,000.00
21	Kalimantan Tengah	OH	923,000.00	558,000.00	436,000.00
22	Kalimantan Selatan	OH	816,000.00	500,000.00	379,000.00
23	Kalimantan Timur	OH	996,000.00	550,000.00	450,000.00
24	Kalimantan Utara	OH	996,000.00	550,000.00	450,000.00
25	Sulawesi Utara	OH	640,000.00	549,000.00	342,000.00
26	Gorontalo	OH	910,000.00	423,000.00	240,000.00
27	Sulawesi Barat	OH	910,000.00	425,000.00	360,000.00
28	Sulawesi Selatan	OH	968,000.00	539,000.00	378,000.00
29	Sulawesi Tengah	OH	894,000.00	493,000.00	389,000.00
30	Sulawesi Tenggara	OH	802,000.00	488,000.00	420,000.00
31	Maluku	OH	680,000.00	545,000.00	414,000.00
	Maluku Utara	OH	600,000.00	478,000.00	380,000.00
33	Papua	OH	754,000.00	460,000.00	414,000.00
34	Papua Barat	OH	976,000.00	798,000.00	370,000.00

Untuk Eselon III, IV dan staf 2 (dua) orang per kamar, kecuali berjenis kelamin berbeda.

Pertanggungjawaban penginapan menggunakan sistem at cost

22a PERJALANAN DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II

1. UANG HARIAN

NO.	KOMPONEN	UANG HARIAN	
		LUAR PROVINSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	<b>LUAR PROVINSI</b>		Uang Harian dibayarkan secara lumpsum
	1 Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	3,500,000	
	2 Anggota DPRD/Pejabat Eselon II a	2,500,000	
	3 Pejabat Eselon II b	1,500,000	
I	<b>LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI</b>		
	1 Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	3,500,000	
	2 Anggota DPRD/Pejabat Eselon II a	2,500,000	
	3 Pejabat Eselon II b	750,000	
<b>SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI</b>			
Merujuk pada Permenkeu No.65/PMK.02/2015 dan Pemendagri Nomor 11 Tahun 2011			

Komponen uang harian perjalanan dinas luar daerah adalah uang saku, uang makan dan transport (Lokal dan Taxi). Rincian Uang harian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

iii	DALAM KABUPATEN	
	Uang Harian perjalanan dinas dalam Kabupaten	
	<b>Wilayah I</b>	
	Kecamatan Indralaya Utara, Indralaya Selatan,	
	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	350,000
	Anggota DPRD dan Pejabat Ess II a	350,000
	Pejabat Eselon II b	250,000
	<b>Wilayah II</b>	
	Kecamatan Sungai Pinang, Tanjung Raja, Rantau Panjang, Tg. Batu,	
	Pemulutan Barat	
	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	450,000
	Anggota DPRD dan Pejabat Ess II a	450,000
	Pejabat Eselon II b	350,000
	<b>Wilayah III</b>	
	Kecamatan Pemulutan, Pemulutan Selatan, Kandis, Payaraman, Rantau Alai, Lubuk	
	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	550,000
	Anggota DPRD dan Pejabat Ess II a	550,000
	Pejabat Eselon II b	450,000

Uang Harian perjalanan Dinas Dalam Kabupaten diatas terdiri dari komponen uang saku, uang makan dan transport. Untuk Pejabat Eselon II b yang kendaraan Dinas nya dianggarkan biaya BBM nya, maka uang harian dikurangi anggaran transport sesuai dengan tingkatan perjalanan Dinasnya sesuai dengan point 22.1.

2. REPRESENTASI

ii	REPRESENTASI	DIBAYAR PER HARI
	a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	250,000
	b. Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	150,000

3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO.	KOMPONEN	STANDAR PENGINAPAN	
		LUAR PROVINSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	<b>LUAR PROVINSI</b>		Pertanggungjawaban penginapan secara at cost (Permen 77/2015)
	1 Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	4,000,000	
	2 Anggota DPRD/Pejabat Eselon II a	3,000,000	
	3 Pejabat Eselon II b	1,200,000	Sesuai dengan ketentuan
ii	<b>LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI</b>		
	1 Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	3,000,000	
	2 Anggota DPRD/Pejabat Eselon II a	2,000,000	
	2 Pejabat Eselon II b	1,000,000	

Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dinyatakan bahwa perjalanan dinas harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas



22.1 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS UNTUK PNS HINGGA ESELON II

Point 22.1 tentang Satuan uang harian perjalanan dinas diubah sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	UANG HARIAN		
		UANG HARIAN	PELATIHAN (JIKA HANYA HOTEL DITANGGUNG)	PELATIHAN (SELURUH AKOMODASI DITANGGUNG)
1	2	3		5
I	<b>LUAR PROVINSI</b>			
	1 Eselon III	900,000	325,000	150,000
	2 Eselon IV	750,000	300,000	140,000
	3 Golongan IV	700,000	275,000	135,000
	4 Golongan III	650,000	250,000	130,000
	5 Golongan II	600,000	225,000	120,000
	6 Golongan I	500,000	200,000	110,000
I	<b>LUAR DAERAH DALAM PROVINSI</b>			
	1 Eselon III	500,000	325,000	150,000
	2 Eselon IV	450,000	300,000	140,000
	3 Golongan IV	410,000	275,000	135,000
	4 Golongan III	400,000	250,000	130,000
	5 Golongan II	390,000	225,000	120,000
	6 Golongan I	380,000	200,000	110,000

Uang Harian untuk Di.klat/Bintek/Pelatihan dan sejenisnya dibayarkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan maksimal pembayaran 10 hari kerja disesuaikan dengan kondisi anggaran SKPD yang bersangkutan.

Point III tentang Perjalanan Dinas dari Kabupaten ke Kecamatan berubah sebagian sebagai berikut :

Untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten, dengan lama perjalanan dinas lebih dari 8 jam diberikan uang harian Rp 150.000,00.

III	Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Ke Kecamatan	
	Transport Pengeluaran Riil	
	<b>Wilayah I</b>	
	Kecamatan Indralaya Utara, Indralaya Selatan,	
	Pejabat Ess II b	75,000
	Pejabat Ess III	50,000
	Pejabat Ess IV	40,000
	Staf	30,000
	<b>Wilayah II</b>	
	Kecamatan Sungai Pinang, Tanjung Raja, Rantau Panjang, Tg. Batu,	
	Pemulutan Barat	
	Pejabat Ess II b	90,000
	Pejabat Ess III	70,000
	Pejabat Ess IV	60,000
	Staf	50,000
	<b>Wilayah III</b>	
	Kecamatan Pemulutan, Pemulutan Selatan, Kandis, Payaraman, Rantau Alai, Lubuk Keliat, Rambang Kuang dan Muara Kuang	
	Pejabat Ess II b	130,000
	Pejabat Ess III	120,000
	Pejabat Ess IV	110,000
	Staf	100,000
SPPD Hanya dibayarkan Pada Kendaraan Dinas Yang Tidak memperoleh BBM		

Point 23 tentang Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri berubah sebagian sebagai berikut:

**23 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (Untuk Staf hingga Eselon III)**

NO.	PROVINSI	SATUAN
1	2	3
1	Aceh	120,000.00 OK
2	Sumatera Utara	232,000.00 OK
3	Riau	75,000.00 OK
4	Kepulauan Riau	120,000.00 OK
5	Jambi	120,000.00 OK
6	Sumatera Barat	190,000.00 OK
7	Sumatera Selatan	100,000.00 OK
8	Lampung	145,000.00 OK
9	Bengkulu	95,000.00 OK
10	Bangka Belitung	90,000.00 OK
11	Banten	250,000.00 OK
12	Jawa Barat	140,000.00 OK
13	D.K.I. Jakarta	170,000.00 OK
14	Jawa Tengah	75,000.00 OK
15	D.I. Yogyakarta	94,000.00 OK
16	Jawa Timur	148,000.00 OK
17	Bali	150,000.00 OK
18	Nusa Tenggara Barat	213,000.00 OK
19	Nusa Tenggara Timur	80,000.00 OK
20	Kalimantan Barat	107,000.00 OK
21	Kalimantan Tengah	90,000.00 OK
22	Kalimantan Selatan	100,000.00 OK
23	Kalimantan Timur	80,000.00 OK
24	Kalimantan Utara	75,000.00 OK
25	Sulawesi Utara	110,000.00 OK
26	Gorontalo	200,000.00 OK
27	Sulawesi Barat	217,000.00 OK
28	Sulawesi Selatan	145,000.00 OK
29	Sulawesi Tengah	75,000.00 OK
30	Sulawesi Tenggara	131,000.00 OK
31	Maluku	210,000.00 OK
32	Maluku Utara	174,000.00 OK
33	Papua	250,000.00 OK
34	Papua Barat	145,000.00 OK
<b>24</b>	<b>SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI</b>	
	Merujuk pada Permerkeu No.65/PMK.02/2015 dan Permendagri Nomor 11 Tahun 2011	

25.1 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI

NO.	TUJUAN	BIAYA
1	2	3
	Indralaya - Kayuagung	25,000.00
	Indralaya-Batu Raja	60,000.00
	Indralaya-Muara Dua	125,000.00
	Indralaya - Palembang	25,000.00
	Indralaya - Martapura	100,000.00
	Indralaya - prabumulih	50,000.00
	indralaya - muara enim	120,000.00
	indralaya - lahat	150,000.00
	indralaya - Pagar Alam	125,000.00
	Palembang - lubuk linggau	150,000.00
	Palembang - Pangkalan Balai	51,000.00
	Palembang - Sekayu	100,000.00

u Pj. BUPATI OGAN ILIR



YULIZAR DINOTO